

ABSTRAK

Suwardi Maninggesa, “Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia”

Surat Edaran yang diterbitkan oleh KPU terkadang menimbulkan polemik ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan melampaui kewenangan karena mengesampingkan norma peraturan perundang-undangan dan membuat norma baru sehingga membingungkan penyelenggara Pemilihan di tingkat bawah khususnya di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Secara aturan tidak sesuai, namun di sisi lain ini adalah perintah penyelenggara Pemilihan di tingkat lebih atas. Padahal dalam menerbitkan surat edaran ada aturan mainnya yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU, telah memberikan peluang kepada PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan melebihi batas waktu atau mengesampingkan aturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tujuan Penelitian Tesis ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum surat edaran dalam system perundang-undangan di Indonesia, fungsi surat edaran komisi pemilihan umum, dan mengentahui upaya meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menghadapi pemilu. Penelitian ini berangkat dari pemikiran teori negara hukum, teori system hukum dan penjenjangan hukum,

Adapun penelitian ini berjenis kualitatif sedangkan metode yang digunakan ialah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatis teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Surat Edaran tidak juga dikategorikan sebagai peraturan perundang undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga di dalam Surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam Surat Edaran tidak memiliki sanksi; Surat Edaran memiliki fungsi sebagai perintah pejabat tertentu kepada orang di bawahnya yang tidak memerlukan dasar hukum karena dikeluarkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas yang perlu diperhatikan beberapa faktor yaitu hanya diterbitkan karena keadaan mendesak, terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; Dalam sistem hukum Pancasila bahwa negara hukum memadukan secara harmonis unsur-unsur baik dari *rechtstaat* (kepastian hukum) dan *the rule of law* (keadilan substansial). Di dalam konsepsi ini prinsip *rechtstaat* dan *the rule of law* tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat alternatif atau kompilatif yang penerapannya bisa dipilih berdasar selera sepihak, melainkan sebagai konsepsi yang kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan Norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (*regels*) karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil atau “*outcome*” dari suatu rangkaian aktifitas pengaturan (*regeling*).

Kata Kunci: Surat Edaran KPU, Pemilu, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Suwardi Maninggesa, "The Legal Position and Function of General Election Commission Circular Letters in Organizing General Elections in Indonesia"

Circular letters issued by the KPU sometimes give rise to polemics of legal uncertainty and are feared to exceed authority because they override statutory norms and create new norms, thereby confusing election organizers at lower levels, especially at the Regency/City KPU level. In terms of regulations, this is not appropriate, but on the other hand, this is an order from the election organizers at a higher level. In fact, when issuing circulars there are rules that must be obeyed by government administrators. Based on several circulars issued by the KPU, it has given the PPK the opportunity to carry out a recapitulation of vote counting results at the sub-district level beyond the time limit or override the rules as stipulated in KPU Regulation Number 10 of 2019 concerning the Fourth Amendment to General Election Commission Regulation Number 7 of 2017 concerning Stages, Programs and Schedule for the 2019 General Election.

The aim of this thesis research is to analyze the legal position of circulars in the legal system in Indonesia, the function of general election commission circulars, and determine efforts to improve the quality of legal product preparation within the General Election Commission in the context of elections. This research departs from the thinking of rule of law theory, legal system theory and legal hierarchy,

This research is of a qualitative type, while the method used is descriptive analysis with a normative juridical approach, data collection techniques using library research.

Based on the research results, the Circular Letter is not categorized as a statutory regulation, nor is it a legal norm like the norm of a statutory regulation. So the circular letter cannot be used as a legal basis for annulling ministerial regulations, let alone other hierarchical regulations. So in the circular letter, as we know from the basis of policy formation above, and to clarify the meaning of policies that are categorized as statutory regulations, it is clear and the circular letter should not have sanctions; Circular Letters have the function of being orders from certain officials to people under them which do not require a legal basis because they are issued solely based on free authority which needs to be taken into account by several factors, namely they are only issued because of urgent circumstances, there are unclear related regulations that need to be interpreted, the substance does not conflict with statutory regulations, and can be morally accountable to the principles of good governance; In the Pancasila legal system, the rule of law harmoniously combines elements of both *rechtstaat* (legal certainty) and the rule of law (substantial justice). In this conception, the principle of *rechtstaat* and the rule of law are not positioned as two alternative or composite conceptions whose application can be chosen based on one-sided taste, but rather as a cumulative conception as a single unit that mutually reinforces regulatory legal norms (*regeling*). with the contents of general and abstract norms (general and abstract norms) being stated in a specific written form which is known as statutory regulations. They are called regulations (*regels*) because these legal products are the result or "outcome" of a series of regulatory activities (*regeling*).

Keywords: KPU Circular, Election, Legal Certainty.